



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 34 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
34**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI**

NOMOR 37 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG NOMOR 164 TAHUN 1997
TENTANG TARIF AIR IRIGASI PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KLUNGKUNG DI KECAMATAN NUSA
PENIDA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang :

- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 28 Juli 1997 Nomor 188.342/1740/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung;
- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan

Pemerintah
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 690-1572
Tahun 1985 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok
Badan Pengawas, Direksi dan
Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum se
Indonesia;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 690-536

Tahun 1988 tentang Pedoman Tarif Air
Minum pada Perusahaan Daerah Air
Minum;

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5
Tahun 1984
28/KPTS/1984
tentang Pedoman-pedoman
Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik
Operasi dan Pemeliharaan, Teknik
Perawatan, Struktur dan Perhitungan
Biaya untuk menentukan Tarif Air
Minum, Pelayanan Air Minum kepada
langganan, Pengelolaan Air Bersih
Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan
Kran Umum Air Minum dan Badan
Pengelola Air Minum;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 690-069
Tahun 1992 tentang Pola Petunjuk
Teknis Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536
Tahun 1988
tentang Pedoman Penetapan Tarif Air
Minum pada
Perusahaan Daerah Air Minum;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 1991 tentang
Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan
Daerah Air Minum.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG NOMOR 164 TAHUN
1997 TENTANG TARIF AIR IRIGASI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KLUNGKUNG DI KECAMATAN NUSA
PENIDA

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 164 Tahun 1997 tentang Tarif Air Irigasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung di Kecamatan Nusa Penida disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan.

Konsideran mengingat.

a. 1. Angka 2 diubah menjadi angka 3 beserta kalimat berikutnya.

a.2. Angka 3 diubah menjadi angka 2 dan dibaca sebagai berikut :

"2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan Daerah yo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3387).

a. 3. Angka 4 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.

a.4. Angka 5 diubah menjadi angka 4 dan kata "tahun" antara angka "11" dan angka "1978" seharusnya ditulis dan dibaca "Tahun".

a.5. Angka 6 diubah menjadi angka 5 dan kalimat "tanggal 31 Januari 1984" antara angka 1984" dan kata "tentang" dihapus serta kata "Pemerintahan" antara kata "lingkungan" dan kata "Daerah" diubah dan dibaca "Pemerintah".

a.6. Angka 7 kalimat "tanggal 30 Juni 1988" antara angka "690-536" dan kata "tentang" diubah dan dibaca "Tahun 1988".

a.7. Setelah angka 7 ditambah angka 8, 9 dan 10 baru dan dibaca sebagai berikut :

8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum 5 Tahun 1984 ^ Nomor 8/KPTS/1984 tentang pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum kepada Pelang-ganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan dan Pengelolaan Kran Umum Air Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 Tahun 1992 tentang pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pedoman Sistem Akutansi Perusahaan Daerah Air minum;
 - a.8. Angka 8 diubah menjadi angka 11 dan pada akhir kalimat ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut :

"(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Tahun 1991 Nomor 8 Seri D Nomor 7).
 - b. Batang Tubuh.
 - b. 1. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut : "

Pasal 2

Pembayaran rekening air Irigasi dimaksud pada Pasal 1 dilaksanakan setiap bulan sesuai jadwal dan tempat yang ditunjuk untuk itu".
 - b.2. Pasal 3, kata "Penagihan tarif antara kata "Hasil" dan kata "Air" diubah dan dibaca "pembayaran rekening".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 12 Pebruari

1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Bali Nomor : 34 Tanggal :
13 Maret 1998 Seri : D Nomor : 34.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama NIP.

010049857